



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di jakara, tanggal 13 september 1982, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kode pos 11650,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXX, warga Negara Indonesia, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 14 Februari 1980, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kode Pos 11530,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 November 2023 dengan Nomor Register 1049/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen di Hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yuyung Nehemia M.DIV, pada tanggal 10 Februari 2018. Di GBI Graha Anugerah Jakarta.
3. Bahwa perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi DKI Jakarta sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta perkawinan nomor : 3173-KW-02022023-0005. Tertanggal 2 februari 2023.

4. Bahwa setelah penggugat dan tergugat resmi menjadi suami istri, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Apartement Puri Park View Tower B1 unit 19 no,16 jakarta barat.
5. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awal setelah nikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis dan dikarunia 1 (satu) orang anak. Yakni :
 - ALLYCEA NATHANIA JOCELYN, Anak kesatu perempuan, lahir dijakarta, 18 oktober 2018, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 3173-LU-15112018-0061 Tertanggal 08 maret 2023
6. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadinya pertengkaran/percekcokan yang disebabkan dari berbagai kesalahpahaman dan perselisihan selama hidup bersama.
7. Bahwa percekcokan dan pertengkaran terus terjadi kembali tanggal 17 Juli 2023 antara penggugat dan tergugat dikarenakan terjadi keributan kembali yang mengakibatkan kami harus sampai berpisah rumah, dan sampai saat ini kami sudah tidak bisa mencapai kesepakatan baik dalam hal apapun didalam kehidupan rumah tangga kami, seiring berjalannya waktu dalam perpisahan kami, pihak tergugat terindikasi adanya menjalani hubungan dengan pihak ketiga yang membuat kami tidak bisa bersama kembali, dan pihak tergugat tidak mengijinkan penggugat untuk bertemu dengan anak kandungnya dengan alasan takut mental anak jadi terganggu.
8. Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus tersebut penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama tergugat pada masa-masa mendatang, krna rumah tangga yang bahagia sulit terwujud.
9. Bahwa pasal 19 huruf F peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 1974 tentang perkawinan (PP no, 9/1975) mengatur bahwa, "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
10. Bahwa dengan merujuk pada fakta-fakta sebagaimana penggugat uraikan diatas serta ketentuan pasal 19 huruf f PP no, 9/1975 maka telah jelas gugatan ini diajukan sesuai dan berdasarkan syarat yang telah diatur perundang undangan Indonesia.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri Jakarta barat, untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 3173-KW-02022023-0005 tertanggal 02 februari 2023 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengijinkan pihak penggugat untuk bisa selalu bertemu dengan anak (ALLYCEA NATHANIA JOCELYN) dalam kurun waktu yang tidak dibataskan.
4. Memerintahkan panitera pengadilan negeri Jakarta barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara penggugat dan tergugat tersebut.
5. Menghukum tergugat untuk mematuhi putusan ini;
6. Pihak penggugat akan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 13 Desember 2023 tanggal 03 Januari 2024 dan tanggal 09 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan (surat tercatat) dan Surat Kabar tersebut diatas, oleh karenanya gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan tidak dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma No.1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara aquo tanpa dilakukan mediasi dan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka selanjutnya pihak Penggugat membacakan surat gugatannya dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pihak Tergugat kehilangan haknya untuk mengajukan jawaban, duplik, surat bukti, menghadirkan saksi dan menyerahkan kesimpulan ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak dilakukan mediasi maka dilanjutkan dengan pembuktian hal mana pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

- 1 Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3173071309820006 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
- 2 Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3173055402800001 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga dengan No. 3173070604230008 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
- 4 Fotokopi sesuai dengan asli kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 3173-KW-02022023-0005, tertanggal 02 Februari 2023, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Pengesahan anak dengan nomor 3173-PGSH-08032023-0006 tertanggal 08 Maret 2023, diberi tanda bukti P-5;
- 6 Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-15112018-0061 tertanggal 08 Maret 2023, diberi tanda bukti P-6;
- 7 Print Out Screenshot chat pada aplikasi Whatsapp Antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-7;
- 8 Print Out Screenshot chat pada aplikasi Whatsapp Antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-8;
- 9 Print Out Screenshot chat pada aplikasi Whatsapp Antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-9;
- 10 Print Out Screenshot chat pada aplikasi Whatsapp Antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-10;
- 11 Print Out Screenshot chat pada aplikasi Whatsapp Antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-11;
- 12 Print Out Screenshot chat pada aplikasi Whatsapp Antara Penggugat dan Tergugat dan Bukti Transfer ke rekening atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-12;
- 13 Print Out Screenshot Video, diberi tanda bukti P-13;
- 14 Print Out Foto, diberi tanda bukti P-14;
- 15 Print Out Screenshot Video, diberi tanda bukti P-15;
- 16 Print Out Screenshot Video, diberi tanda bukti P-16;
- 17 Print Out bukti Trasfer ke rekening atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-17;
- 18 Print Out bukti Trasfer ke rekening atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-18;



- 19 Print Out bukti Trasfer ke rekening atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-19;
- 20 Print Out bukti Trasfer ke rekening atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-20;
- 21 Print Out bukti Trasfer ke rekening atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-21;
- 22 Print Out bukti Trasfer ke rekening atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-22;
- 23 Print Out bukti Trasfer ke rekening atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-23;
- 24 Print Out bukti Trasfer ke rekening atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-24;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara sah menurut agama Kristen di Hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yuyung Nehemia M.DIV, pada tanggal 10 Februari 2018. Di GBI Graha Anugerah Jakarta
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadinya pertengkaran/percekcokan yang disebabkan dari berbagai kesalahpahaman dan perselisihan selama hidup bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Apartement Puri Park View Tower B1 unit 19 no,16 jakarta barat;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena sering cek cok dan masalah ekonomi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi masih sering terjadi keributan;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Orang Tua (Ibu) Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara sah menurut agama Kristen di Hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yuyung Nehemia M.DIV, pada tanggal 10 Februari 2018. Di GBI Graha Anugerah Jakarta
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadinya pertengkaran/percekcokan yang disebabkan dari berbagai kesalahpahaman dan perselisihan selama hidup bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Apartement Puri Park View Tower B1 unit 19 no,16 jakarta barat;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena sering cek cok dan masalah ekonomi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi masih sering terjadi keributan;
- Bahwa Tergugat sebelumnya pernah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Tergugat memiliki 1 anak yang sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menikah dan pernikahan dengan Penggugat adalah pernikahan yang ke tiga;
- Bahwa Penggugat adalah anak ke 5 dari 5 bersaudara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yuyung Nehemia M.DIV, pada tanggal 10 Februari 2018. Di GBI Graha Anugerah Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3173-KW-02022023-0005. Tertanggal 2 februari 2023 dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus sampai berpisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya selanjutnya Tergugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR menyatakan:

"Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Penggugat tetap harus membuktikan dalilnya berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selain itu pihak Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti surat P-1, P-2 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173070604230008 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah membuktikan Tergugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Palmerah utara III no.18, RT005, RW006, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk kedalam wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Jakarta barat sehingga dengan demikian cukup beralasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menerangkan bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia, hal mana telah dibuktikan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173070604230008, atas nama kepala keluarga Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu

██████████, Anak kesatu perempuan, lahir di Jakarta, 18 oktober 2018 (*vide bukti P-5*), hal ini dibenarkan oleh keterangan saksi Yoseph Sugianata dan saksi Hennie Luchas Effendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut Hukum maka haruslah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 3173-KW-02022023-0005 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat tertanggal 02 Februari 2023 serta keterangan saksi-saksi telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yuyung Nehemia M.DIV, pada tanggal 10 Februari 2018. Di GBI Graha Anugerah Jakarta dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-02022023-0005 tertanggal 02 Februari 2023 dan berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan penggugat yaitu tentang perceraian dan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perceraian dan

c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen di Hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yuyung Nehemia M.DIV, pada tanggal 10 Februari 2018. Di GBI Graha Anugerah Jakarta dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-02022023-0005. Tertanggal 2 februari 2023 dan selanjutnya tinggal bersama yang beralamat di Apartement Puri Park View Tower B1 unit 19 no,16 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Percekcokan dan pertengkaran sering terjadi dan sampai pada tanggal 17 Juli 2023 percekcokan kembali terjadi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan dan pertengkaran, percekcokan terus menerus yang sulit untuk diselesaikan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, hal mana terlepas apa penyebab dan siapa yang memulainya, hal tersebut sesungguhnya tidaklah penting karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, ditegaskan bahwa "dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan atau pertengkaran karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan, memperhatikan fakta-fakta tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan semakin jauh dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 tentang pengasuhan anak, mengijinkan pihak penggugat untuk bisa selalu bertemu dengan anak ([REDACTED]) dalam kurun waktu yang tidak dibataskan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam hal ini karena peristiwa terjadinya perceraian, dengan demikian petitum angka 4 cukup beralasan dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga dengan demikian dipandang perlu menambahkan amar putusan sehubungan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas dan selama persidangan berjalan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 dan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 3173-KW-02022023-0005 tertanggal 02 februari 2023 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengijinkan pihak penggugat untuk bisa selalu bertemu dengan anak ([REDACTED]) dalam kurun waktu yang tidak dibataskan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Suku Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang berwenang untuk itu guna untuk mencatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami XXXXXXXXXXXX, sebagai Hakim Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Anggota tersebut, dibantu oleh XXXXXXXXXXXX,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim - Hakim anggota

Hakim ketua,

XXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX.,

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXX,

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Pnbp ----- | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Pnbp Pertama----- | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
4. Panggilan -----	Rp.	32.000,00
5. Sita/PS -----	Rp.	-
6. Biaya Penggandaan ---	Rp.	10.500,00
7. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
8. Meterai -----	Rp.	10.000,00 +
Jumlah -----	Rp.	262.500,00

(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).